



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN KADEMANGAN  
DESA REJOWINANGUN**

Alamat : Jl. Banteng Blorok No. 127

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOWINANGUN  
NOMOR : 10 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)  
DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN  
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan

**Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA REJOWINANGUN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KEPALA DESA REJOWINANGUN (T O Y O )  
KEC. KADEMANGAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOWINANGUN  
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : 10 Tahun 2016**

**TANGGAL : 14 Desember 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>NAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Desa Rejowinangun	PITOYO
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa Rejowinangun	EDY SARTONO
3.	Sekretaris	Kaur Umum	NENI NURFUADAH
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Ekobang	EDY ISWANTO
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Keuangan	GIGIH YUDIAWAN
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Kesra	SYAMSUL ANAS

KEPALA DESA REJOWINANGUN

